



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

1/21

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini, yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Organisasi Perangkat Dacrah yang disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Dacrah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, peseroan komanditer, peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Penjual adalah orang atau badan yang mempunyai usaha dalam bidang penjualan di dalam pasar baik berupa barang maupun jasa.
9. Pelataran/halaman Pasar adalah tanah yang berada di area pasar yang di atasnya tidak didirikan bangunan dan diperuntukkan untuk fasilitas parkir.
10. Juru Pungut Retribusi adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas untuk melaporkan dan melakukan pungutan retribusi pelayanan pasar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
11. Pedagang lama adalah pedagang yang telah mempunyai izin dan atau telah terdaftar pada Pemerintah Kota.
12. Pedagang baru adalah pedagang selain pedagang lama sebagaimana dimaksud pada angka 13.
13. Pemegang izin adalah orang atau badan yang memperoleh izin tempat untuk berjualan di dalam pasar.



Ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.

15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh Dinas.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

Ny

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Lainnya kepada wajib retribusi di daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. a.meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
- b. b.meningkatkan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang optimal kepada masyarakat; dan
- c. c.mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Subjek, Objek dan Wajib Retribusi;
- b. Pendaftaran dan Pendataan;
- c. Dasar pengenaan dan masa Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.
- d. Tata cara Penghitungan, prinsip, sasaran penetapan dan tarif retribusi;
- e. Tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya ;
- f. Penatausahaan dan pelaporan;

- g. Pemberian keringanan, pengurangan, penundaan dan pembebasan retribusi;
- h. Pembetulan dan pembatalan retribusi;
- i. Tata cara pemekrisaan retribusi;
- j. Penagihan;
- k. Tata cara pengajuan keberatan;
- l. Tata cara penghapusan piutang retribusi
- m. Insentif pemungutan retribusi; dan
- n. Sanksi administratif.

BAB III

SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Objek Retribusi adalah Tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya termasuk golongan Retribusi.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon wajib Retribusi yang memperoleh Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dari Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bagi perorangan/individu; atau
 - b. fotokopi dokumen pendirian Badan, bagi Badan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga.

Ny

- (4) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara luar jaringan (luring)/offline atau dalam jaringan (daring)/online melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Calon Wajib Retribusi dapat melakukan pendaftaran sebagai Wajib Retribusi secara mandiri dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan formulir pendaftaran.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atas nama Wajib Retribusi dan memberikan tanda terima kepada Wajib Retribusi.
- (4) Terhadap kegiatan yang bersifat insidentil baik komersil atau non komersil akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah Khusus dan Ketetapan Khusus.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan terhadap calon Wajib Retribusi yang tidak mendaftarkan diri secara mandiri.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian melakukan pendataan terhadap calon wajib Retribusi;
 - b. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menerbitkan surat pemberitahuan;
 - c. Juru pungut menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada calon Wajib Retribusi; dan

Ny

- d. Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atas nama Wajib Retribusi dan memberikan tanda terima kepada Wajib Retribusi.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. jenis pelayanan; dan
 - b. timbulan
- (4) Format Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

DASAR PENGENAAN, DAN MASA RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Pasal 9

Dasar pengenaan retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Pasal 10

Masa retribusi adalah bulanan dan tahunan sejak dilaksanakannya Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainny; oleh Dinas Kopdagrin.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN, PRINSIP, SASARAN PENETAPAN, DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 11

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Ny

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan perhitungan dan penetapan Retribusi berdasarkan nota penyampaian.
- (2) Nota penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyampaian Retribusi terutang dari Juru Pungut, yang paling sedikit:
 - a. Masa Retribusi;
 - b. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - c. Struktur Tarif Retribusi;
 - d. Besaran Tarif Retribusi; dan
 - e. Jumlah Retribusi terutang.
- (3) Berdasarkan nota penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas secara langsung, elektronik atau manual/cetak.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan atau bentuk lainnya.
- (3) Dinas menyampaikan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Juru Pungut untuk selanjutnya didistribusikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) SKRD yang didistribusikan kepada Wajib Retribusi oleh Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan tanda terima.
- (5) Juru Pungut sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.



Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang berdasarkan SKRD.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi oleh Wajib Retribusi sebelum jatuh tempo.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara tunai dan dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilunasi sekaligus oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan pencatatan, validasi dan verifikasi pembayaran Retribusi terutang yang disetorkan dalam buku penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Retribusi terutang ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Dalam hal penyetoran retribusi bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD setelah Wajib Retribusi menyampaikan bukti setor/pembayaran.
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi stempel/cap oleh Dinas.
- (3) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas, membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD retribusi tentang Retribusi

Ny

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
- a. Nomor dan tanggal SKRD;
 - b. Tanggal jatuh tempo;
 - c. Besarnya ketentuan pokok retribusi dan sanksi; dan
 - d. Jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. Jenis, nomor seri;
 - b. Tanggal pengembalian dari pd /unit kerja pengelola retribusi;
 - c. Tanggal penggunaan;
 - d. Jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. Nilai nominal, dan
 - f. Stok
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. Tanggal penerbitan STRD;
 - b. Tanggal STRD;
 - c. Alamat objek dan subjek retribusi; dan
 - d. Besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 18

- (1) Dinas Pengelola Retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya melaporkan penerimaan retribusi paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan tembusan kepada Inspektorat tentang:
- a. jumlah ketentuan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. Nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
 2. Jenis retribusi;
 3. Nomor dan tanggal skrd dan strd;
 4. Tanggal jatuh tempo;
 5. Besarnya ketentuan dan sanksi; dan
 6. Jumlah pembayaran.

N 2/

- b. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat petugas Daerah berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
1. Jenis retribusi;
 2. Nomor dan seri serta nilai nominal; dan
 3. Jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke rekening kas umum daerah atau rekening kas umum blud.
- (2) Dalam hal pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima, Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala Bapenda pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (3) Kepala Bapenda melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan Dinas Pengelola Retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Dinas menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB IX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, Pengurangan, Penundaan Dan Pembebasan Retribusi dengan keputusan Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan untuk memberikan keringanan, Pengurangan, Penundaan Dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pemberian keringanan, Pengurangan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permohonan wajib retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi.
- (4) Keringanan, Pengurangan, Penundaan Dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada saat hari-hari tertentu.

N 31

Pasal 20

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. Angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. Penundaan pembayaran retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi dan/atau pengurangan sanksi administratif.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan dari besaran pokok retribusi dan/atau sanksi administratif.

BAB X

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD dapat melakukan pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang belum dilakukan pembayaran.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perangkat Daerah atau BLUD masing-masing.

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; atau
 - b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan dengan kriteria antara lain:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan keberatan;
 - b. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.

Handwritten signature/initials

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang; dan
 - b. Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Sebelum melakukan penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi.
- (2) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang.
- (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang beserta dendanya 1%/bulan dari jumlah pokok pajak yang dibayarkan.
- (4) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak dibayar dan ditagih dengan STRD.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah jatuh tempo SKRD.
- (6) Dalam hal wajib Retribusi mempunyai tunggakan selama 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib Retribusi tidak dapat lagi menerima pelayanan.

BAB XIII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

Ny

paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterima dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi;
- (4) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas memerintahkan Tim Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah untuk melakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (6) Tim Penghapusan dan Tim Penyelesaian Keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran, Kepala Dinas membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Catatan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Nama wajib retribusi/penanggung retribusi;
 - b. Alamat wajib retribusi/penanggung retribusi;
 - c. Jenis retribusi daerah;
 - d. Tahun retribusi;
 - e. Jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akandicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - g. Alasan dihapuskan.
- (3) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dilakukan inventarisasi piutang retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Dinas, disertai alasan tentang kesulitan



penagihannya;

- b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, diperiksa oleh Tim Penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. hasil pemeriksaan Tim Penghapusan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; dan
- d. keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud huruf c, dapat berupa penolakan atau persetujuan penghapusan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. SUHARDIMAN AMBY

Diundang di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR : 16



DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(SKRD)

NO. SKRD
.....

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Email : dinaskopdagrin@gmail.com, Website : diskopdagrin.kuansing.go.id

Masa :

Tahun :

Nama :

Alamat :

NPWRD :

Jatuh Tempo :

KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET DAERAH	JUMLAH (Rp)
.....		Rp.
		Rp.

	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :
	Jumlah Sanksi : a. Denda
	b. Kenaikan
	Jumlah Keseluruhan Retribusi

Terbilang :

Teluk Kuantan,.....

- a. Harap Pembayaran dilakukan secara non tunai
b. Apabila SKRD ini tidak dibayar atau di bayarkan lewat jatuh Tempo maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah dengan dikenakan denda
c. SKRD yang sah adalah SKRD yang ditandatangani Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

- Putih : Untuk Pembayar/Penyetor
- Merah : Bendahara Penerima
- Kuning : Arsip
- Biru : Kas Daerah

DELIS MARTONI, SE, MM
NII. 19700305 200003 1 005

TANDA TERIMA

NPWRD :

Yang Menerima

Nama :

Alamat :

No. SKRD

BUPATI Kuantan Singingi

H. SUHARDIMAN AMBY